

**MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA  
ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82  
AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Hafid Hergadinata**

Jalan Salak Nomor 30 Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun  
(63153)hafidherga@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dualisme pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada kasus putusan praperadilan nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dan idealitas pemaknaan gugurnya praperadilan pada kasus Edward Soeryadjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Terdapat dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Hasil pertama adalah adanya dualisme pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menimbulkan tiga tafsir di dalamnya. Tafsir pertama yaitu praperadilan gugur ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tafsir kedua yaitu ketika sudah berjalan sidang pertama. Tafsir ketiga yaitu ketika dibacakannya surat dakwaan. Pada kasus Edward Soeryadjaya dualisme pemaknaan diantara para ahli hukum bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak menggunakan tafsir yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Hasil kedua adalah idealitas pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d mengenai gugurnya praperadilan yaitu ketika dilakukannya sidang pertama di pengadilan negeri, karena saat dijalankannya sidang pertama maka pokok perkara di luar itu dinyatakan gugur. Hal tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.*

*Kata Kunci: Dualisme, Pemaknaan, Putusan, Praperadilan*

**ABSTRACT**

*The purpose of this legal research is to find out the dualism of the meaning of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP in the case of pretrial hearing number 40 / Pid.Pra / 2018 / PN JKT.SEL and the idealism of the meaning of the cancellation of pretrial hearing in Edward Soeryadjaya's case. The method used in legal research is prescriptive and applied. This research is based on primary legal material and secondary legal material. The legal material accumulation technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method. There are two results obtained from this study. The first result is the dualism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d which gives rise to three interpretations in it. The first interpretation is pretrial hearing canceled when the file has been transferred to the district court. The second interpretation is when the first trial is already underway. The third interpretation is when the indictment is read. In the case of Edward Soeryadjaya dualism the meaning among legal experts is contrary to the Constitutional Court Judgement because it does not use interpretations determined by the Constitutional*

*Court. The second result is the idealism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP about the cancellation pretrial hearing is when the first trial is held in the district court, because when the first trial is held, the principal case outside of it is declared invalid. This was later strengthened through Constitutional Court Judgement.*

*Keywords: Dualism, Meaning, Judgement, Pretrial Hearing.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi ada 2(dua), yaitu hukum materiil dan hukum formil. hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan pada subjek hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Salah satu hukum formil yang ada di Indonesia adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur mengenai bagaimana cara beracara pidana di pengadilan. Selain itu, guna mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim, dan pelaksanaan putusan hakim.

Praperadilan merupakan satu lembaga yang terbilang baru di Indonesia. Eksistensi dari lembaga ini bukan berada diluar atau sejajar dengan Pengadilan Negeri, melainkan bagian atau devisa darinya. Jadi, pada prinsipnya, KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan yaitu untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok pengadilan negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.<sup>1</sup>

Gugurnya praperadilan telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP namun dalam hal ini mantan Ketua Mahkamah Kontitusi berpendapat bahwa Mahkamah menerangkan dalam praktik Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dualisme Pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d berimbas pada kasus Edward Soeryadjaya. Pada kasus tersebut hakim Pengadilan negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi tidak menghiraukan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dengan anggapan putusan praperadilan tersebut gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang ditafsirkan bahwa putusan praperadilan tersebut gugur sejak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kasus ke Pengadilan negeri. Yang dalam kasus ini terjadi saat putusan praperadilan pada tanggal 23 April 2018 dianggap gugur ketika Jaksa Agung melimpahkan perkara Edward

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan, dkk. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 187

Soeryadjaya ke Pengadilan negeri pada tanggal 18 April 2018. Adanya multitafsir tafsir tersebut melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta* yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang nantinya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang nantinya akan bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang berarti proses penegakan hukum yang benar dan adil, bukan atas dasar stigma. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 menganggap bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d dirasa multitafsir. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dualisme pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang pada kasus Edward Soeryadjaya menjadi perdebatan para ahli hukum ke dalam Penulis an hukum dengan judul: “MENGURAI POLEMIK GUGURNYA PRAPERADILAN ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 40/Pid.Pra/2018 PN Jkt.Sel)”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecatan atas masalah tersebut.<sup>2</sup> Ketika memulai suatu penelitian hukum diperlukan adanya penelusuran terhadap bahan hukum. Penelusuran hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembuatan suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi. Selain itu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.<sup>3</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Telaah Terjadinya Dualisme Pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Pada Kasus Gugurnya Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL**

Hakim praperadilan pada kasus Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL memutuskan pada tanggal 23 april 2018 penetapan status tersangka Edward Soeryadjaya gugur. Dengan demikian seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghormati putusan praperadilan dengan melakukan penyidikan ulang apabila ingin menetapkan Edward Soeryadjaya sebagai tersangka lagi. Namun yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda, Jaksa Penuntut Umum justru melakukan upaya dengan melimpahkan berkas ke Pengadilan negeri Jakarta Pusat 5 hari sebelum sidang praperadilan diputus. Pelimpahan berkas ke Pengadilan negeri ini ternyata memiliki maksud lain, yaitu agar putusan praperadilan gugur dengan alasan jika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri maka putusan praperadilan dianggap gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Jaksa Penuntut Umum yang tidak menghormati putusan praperadilan, maka hal tersebut telah menimbulkan dampak

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 60.

<sup>3</sup> Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 299.

hukum yang lain. Norma yang terkandung di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dapat ditarik suatu asas bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan lebih dahulu daripada peradilan, disamping pengertian praperadilan itu sendiri (pra yang artinya sebelum).

Adanya sifat multitafsir pada pasal tersebut dalam frasa "mulai diperiksa oleh pengadilan negeri" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah menjadikan praperadilan gugur karena ada beberapa tafsir. Tafsir tersebut terdapat tiga tafsir di dalamnya. Tafsir pertama, pasal tersebut menentukan bahwa dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur karena penuntut umum telah melimpahkan perkara atau pokok perkara tersebut ke pengadilan negeri, ketentuan ini terlihat sederhana namun telah memberikan tafsir ganda dalam pemahamannya dan juga dalam praktik hukumnya. Tafsir kedua adalah praperadilan digugurkan karena setelah ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara tersebut, sehingga waktunya adalah hingga sidang pengadilan negeri selesai dan telah menetapkan suatu amar putusan. Tafsir ketiga adalah berdasarkan dari beberapa putusan adalah bahwa praperadilan digugurkan karena setelah pembacaan surat dakwaan dilakukan di dalam sidang pokok perkaranya. Jadi, saat dakwaan telah dibacakan maka secara otomatis putusan praperadilan telah dinyatakan gugur berdasarkan tafsir tersebut.

Gugurnya praperadilan didukung oleh Hakim Pengadilan negeri dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat karena menganggap bahwa gugurnya praperadilan itu sejak pelimpahan berkas ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sedangkan hakim praperadilan tetap memutus pada tanggal 23 April 2018 yang dianggap karena praperadilan masih belum gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Hal tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa gugurnya praperadilan yaitu ketika dilakukannya sidang pertama pada pengadilan negeri. Mahkamah Konstitusi telah memberikan amar putusannya terkait pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Bagi Penulis, hal-hal yang terjadi dari adanya dualisme pemaknaan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sehingga Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dapat dikatakan inskonstitusional.

b. Telaah Mengenai Idealitas Pemaknaan Gugurnya Praperadilan Pada Kasus Edward Soeryadjaya

Mencermati bahan hukum dalam Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dalam perkara gugurnya status tersangka tindak pidana korupsi, Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Dari bahan-bahan hukum tersebut ada beragam tafsir dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Mengenai idealitas gugurnya praperadilan yang khususnya pada kasus Edward Soeryadjaya ini, maka Penulis memilih untuk menafsirkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan tafsir

bahwa gugurnya praperadilan itu terjadi apabila telah dilakukan sidang pertama di pengadilan negeri. Alasan yang di gunakan peneliti adalah bahwa ketika sidang pertama kali sudah digelar maka pemeriksaan atas pokok perkara sudah berlangsung dan apabila telah berlangsung maka hal-hal yang diluar pokok perkara dihentikan.

Pendapat Penulis terhadap Tafsir bahwa gugurnya praperadilan saat dilakukannya sidang pertama di pengadilan negeri ini juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya berbunyi “menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Penulis juga menyadari bahwa pendapat Penulis ini telah bertentangan dengan tafsir dari jaksa penuntut umum, hakim pengadilan tipikor jakarta pusat, dan hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta. Karena ketiga penegak hukum tersebut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf d KUHAP mengartikan sebagai hukum yang administratif yaitu saat berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri maka putusan praperadilan dianggap gugur. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Sehingga, berdasarkan undang-undang tersebut maka seharusnya para penegak hukum patuh terhadap undang-undang. Karena, putusan mahkamah konstitusi juga telah dilindungi dan diakui oleh undang-undang dan amar putusannya harus dijalankan untuk penerapan hukum setelah putusan tersebut ditetapkan. Pada kasus Edward Soeryadjaya hakim Pengadilan negeri memberikan putusan sela yang pada intinya untuk tidak menjalankan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang mengakibatkan Edward Soeryadjaya tetap berstatus tersangka dan jalannya persidangan tetap dilanjutkan. Hakim beranggapan bahwa putusan praperadilan Edward Soeryadjaya tersebut telah gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam putusan sela, hakim pengadilan negeri menilai putusan praperadilan yang diterima Edward Soeryadjaya tersebut patut untuk ditolak karena menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi yang tergolong tindak pidana khusus. Karena sifatnya yang sangat formalistis, Majelis hakim Edward Soeryadjaya berpendapat bahwa dalam untuk kepentingan memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penegak hukum tidak boleh terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya formalistis. Hakim mengatakan putusan praperadilan yang diterima Edward tidak bisa dimasukkan dalam eksepsi. Hakim juga beranggapan bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Sehingga anggapan hakim oleh karenanya keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang didasarkan pada Putusan

Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL, tanggal 23 April 2018 tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Meskipun Pengadilan negeri yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan kasus Edward gugur, hakim juga mengatakan tidak ada undang-undang yang mengharuskan majelis hakim tunduk dengan putusan praperadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagi penulis sikap hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan abuse of power dan telah melanggar hak pada Edward Soeryadjaya. Sejatinya, menghiraukan langkah yang sifatnya formalistis tidak dibenarkan apabila alasannya karena kasus Edward Soeryadjaya merupakan kasus tindak pidana khusus. Mengingat, rule of games nya hukum acara diatur dalam KUHAP. Sehingga, tidak diperkenankan penegak hukum untuk tidak tunduk dalam hukum beracara yang telah diatur dalam undang-undang. Jawaban mengenai idealitas atas dualisme pemaknaan dualisme ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf d KUHAP dalam hal ini gugurnya praperadilan seharusnya dimaknai “ketika diselenggarakannya sidang perdana pada pengadilan negeri pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga secara substansial telah masuk dalam pokok perkara dan hal-hal yang diluar pokok perkara harus dihentikan.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa:

1. Terjadinya dualisme pemaknaan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada kasus Edward Soeryadjaya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum karena perbedaan tafsir antara hakim praperadilan dengan jaksa penuntut umum, hakim pengadilan negeri, dan hakim pengadilan tinggi. Ketidakpastian hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dapat dikatakan inskonstitusional.
2. Alasan terjadinya polemik pada kasus Edward Soeryadjaya Mencermati seluruh uraian diatas dualisme ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf d KUHAP dalam hal sisi idealitas gugurnya praperadilan seharusnya dimaknai ketika diselenggarakannya sidang perdana pada pengadilan negeri pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga secara substansial telah masuk dalam pokok perkara dan hal-hal yang diluar pokok perkara harus dihentikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Andi Sofyan, dkk. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Nuansa Aulia.

##### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

## **Putusan**

Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015